

PELANGGARAN – ADMINISTRASI – PENCABUTAN

2022

PKPU NO 12, BN 2022/NO 1252, 4 HLM.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM.

- ABSTRAK :
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi, dan untuk melaksanakan ketentuan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum; bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 571 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022.
 - Peraturan Komisi ini mengatur tentang pencabutan PKPU No. 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan PKPU No.

13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PKPU No. 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Desember 2022.
 - Dengan berlakunya Peraturan Komisi ini, PKPU No. 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan PKPU No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PKPU No. 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.